

Penanggulangan Kasus Kealpaan dalam Penggunaan Aliran Listrik di Lahan yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Ngawi

Khafidz Abdulah Budianto¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: abdulakhafidz@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam terjadinya kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi beserta penyebab terjadinya kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Ngawi, PT PLN ULP Ngawi, dan Petani di Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi kasus kealpaan tersebut berasal dari dua faktor. Faktor internal berupa adanya kelalaian dan kurangnya kesadaran pada diri pelaku. Faktor eksternal berasal dari luar dan turut mempengaruhi pelaku berupa maraknya hama tikus, kemudahan dalam membuat jebakan listrik serta ketiadaan aturan terkait penggunaan jebakan listrik. Upaya penanggulangan kasus kealpaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional; Narkotika; Permufakatan Jahat

1. Pendahuluan

Energi listrik pada saat ini memegang peran penting dan sentral dalam membantu kegiatan manusia sehari-hari. Berbagai peralatan elektronik yang menunjang kebutuhan hidup manusia pada zaman ini memerlukan arus listrik agar dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya (John Tomi, 2021: 986). Pemanfaatan energi listrik pada masa kini tidak hanya terbatas untuk menunjang kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan akan pemanfaatan energi listrik juga merambah pada bidang pertanian. Pada umumnya dalam bidang pertanian penggunaan energi listrik digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil untuk menghidupkan alat mesin pertanian.

Perubahan kondisi di sawah atau lahan menyebabkan penggunaan energi listrik oleh petani atau penggarap lahan dilakukan tidak secara bijak serta menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Perubahan kondisi di sawah atau lahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu semakin maraknya hama tikus di wilayah pertanian akibat berkurangnya predator alami dan kembang biak tikus yang sangat cepat menyebabkan petani atau penggarap lahan kesulitan dalam mengatasi serangan hama tikus di sawah maupun lahan yang menjadi lokasi garapannya (Bonjok Istiaji et.al., 2020: 166). Keadaan seperti ini menyebabkan petani atau penggarap lahan kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan pemasangan jebakan listrik.

Pemasangan jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah oleh petani atau pemilik lahan sangat beresiko. Keberadaan kawat yang beraliran listrik dengan tegangan tinggi di sawah atau lahan seringkali tidak terlihat oleh orang sehingga seringkali menyebabkan kematian akibat tersengat jebakan tersebut. Merujuk pada data Kepolisian Resort Ngawi antara tahun 2019 hingga Desember 2022 tercatat total kejadian sebanyak 32 kasus kematian akibat terkena jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah.

Timbulnya korban jiwa akibat pemasangan jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah terjadi akibat adanya kelalaian, keteledoran, dan kurang hati-hatian petani atau pemilik lahan. Oleh karenanya, perbuatan tersebut termasuk dalam kealpaan karena petani atau pemilik lahan lalai akan perbuatannya. Suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak hanya didasarkan pada kehendak pelaku namun juga didasarkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri pelaku (Gita Febriana et.al, 2015: 184). Petani atau pemilik lahan seharusnya menyadari jika perbuatannya akan menimbulkan kematian orang akibat terkena jebakan listrik untuk hama tikus namun ia tetap yakin bahwa perbuatannya itu tidak akan menimbulkan kematian. Adanya kelalaian yang menyebabkan kematian tersebut dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga saat ini kasus kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian masih terjadi. Masih maraknya penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus oleh petani dan penggarap lahan di Kabupaten Ngawi menjadi sebab kasus ini terus terulang.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas tentang faktor penyebab timbulnya kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi.

2. Metode

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang mendeskripsikan isu hukum secara sistematis. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi bahan kepustakaan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kealpaan dalam Penggunaan Aliran Listrik di Lahan yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Ngawi

Kasus kealpaan dalam penggunaan jebakan listrik yang menyebabkan kematian di lahan ini terjadi oleh karena beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan terhadap pihak-pihak terkait di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diketahui kondisi dan fakta di lapangan terkait faktor penyebab terjadinya kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus yang menyebabkan kematian. Faktor tersebut berasal dari dalam diri atau internal petani serta berasal dari eksternal atau luar diri petani.

3.1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu petani atau pelaku kasus kealpaan serta dari dalam diri korban. Kelalaian, kecerobohan, serta kurangnya penduga-dugaan dalam diri pelaku yang memasang jebakan tikus di sawah atau lahan menjadi faktor internal utama dalam terjadinya kasus kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian. Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak AIPTU Suharto, S.H. selaku penyidik di Kepolisian Resort Ngawi yang dilakukan pada Hari Selasa, 2 November 2022 pukul 9.30 WIB penyebab terjadinya kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian yaitu adanya kelalaian dan kecerobohan dalam diri petani dan pemilik lahan ketika melakukan pemasangan dan pengoperasian jebakan listrik untuk hama tikus di lahan persawahan yang menjadi milik atau lokasi garapannya.

Fakta mengenai adanya kelalaian dan kecerobohan oleh petani dan pemilik sawah semakin diperkuat berdasarkan wawancara kepada ketiga narasumber petani. Pada umumnya dalam kasus yang terjadi petani dan pemilik lahan seringkali tidak mematikan sumber listrik pada jebakan listrik untuk hama tikus yang dipasangnya di area lahan sawah. Selain itu petani dan pemilik lahan seringkali lalai dan tidak memastikan keamanan dari jebakan listrik yang dipasang di lahan sawah yang menjadi milik atau lokasi garapannya. Adapun keamanan yang dimaksud adalah pemasangan lampu indikator pada tiap ujung lahan sawah sebagai penanda jika terdapat jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah yang menjadi milik atau lokasi garapannya. Keamanan yang seperti ini sering dilalaikan serta dianggap sepele oleh petani dan pemilik lahan. Padahal perlu diketahui jika penggunaan dan pengoperasian jebakan listrik untuk hama tikus ini dilakukan pada waktu selepas maghrib hingga larut malam hari yang gelap sehingga kawat untuk jebakan tersebut sulit dilihat. Padahal perlu diketahui jika penggunaan dan pengoperasian jebakan listrik untuk hama tikus ini dilakukan pada waktu selepas maghrib hingga larut malam hari. Kondisi waktu operasional yang gelap seperti demikian menyebabkan seseorang kesulitan untuk melihat keberadaan kawat beraliran listrik di area lahan sawah apabila tidak ada penanda berupa lampu indikator sebagai pengaman dari jebakan listrik untuk hama tikus tersebut.

Ketika menggunakan dan mengoperasikan jebakan listrik, terdapat petani dan pemilik lahan yang berjaga di gubuk untuk menjaga lahan sawahnya guna menghalau orang yang akan memasuki lahan sawah tersebut supaya menjauh karena sekeliling sawah tersebut sedang dipasang jebakan listrik. Namun tidak sedikit juga petani dan pemilik lahan yang selepas menghidupkan jebakan listriknya memilih untuk meninggalkan area lahan sawahnya ketika jebakan listrik sedang beroperasi. Akibat kelalaian dan kecerobohan tersebut, orang lain yang sedang beraktifitas di persawahan seperti *penyuluh kodok* (orang mencari katak), pemburu burung, maupun petani dan penggarap lahan lainnya yang tidak mengetahui adanya jebakan listrik menjadi korban karena kelalaian petani atau pemilik lahan dalam mengoperasikan jebakan listrik untuk hama tikus tersebut. Korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik yang sejatinya

dipergunakan sebagai jebakan hama tikus tersebut. Pelaku (petani dan pemilik lahan) seringkali tidak menghiraukan resiko yang akan terjadi dengan tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan meskipun sebenarnya tahu jika bisa saja perbuatan itu (lalai dalam mengoperasikan jebakan listrik) menimbulkan korban jiwa.

Merujuk penjelasan sebagaimana dijelaskan pada tulisan di atas, terdapat kasus mengenai kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian yaitu pada Putusan Nomor 25/ Pid.B/2021/PN Ngw. Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui jika terdakwa Nur Azizam bin Yaimun dalam perkara ini terdapat keteledoran dan kelalaian pada dirinya dengan membiarkan jebakan listrik untuk hama tikus tersebut tetap menyala ketika dirinya pulang kembali ke rumah. Terdakwa Nur Azizam bin Yaimun lalai jika perbuatannya tersebut dapat menimbulkan korban jiwa. Akibatnya korban Febri Kurnia Sandi yang pada saat itu sedang mencari belut di area lahan sawah milik terdakwa meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik dari jebakan yang dipasang oleh terdakwa.

Adapun bentuk lain kelalaian, kecerobohan, serta kurangnya penduga-dugaan dalam diri pelaku selain yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas terdapat dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ngw. Berdasarkan uraian dalam putusan tersebut diketahui jika terdakwa Sono bin Martojo dan Terdakwa Samin bin Suro Dikromo memberikan izin dan tidak melarang kepada korban Kateno untuk memasang jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah miliknya. Terdakwa Sono bin Martojo dalam hal ini justru membelikan genset diesel yang akan digunakan sebagai sumber energi jebakan listrik untuk hama tikus. Kedua terdakwa seharusnya memiliki hak untuk melarang perbuatan dari korban Kateno agar tidak memasang jebakan listrik di lahan sawah miliknya. Kedua terdakwa seharusnya sadar akan akibat yang timbul namun tidak adanya usaha dari kedua terdakwa untuk melarang korban Kateno memasang jebakan listrik di lahannya merupakan bentuk nyata dari kurangnya pendugaan dan kelalaian yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Hal itu berkaitan dengan tingkat kepedulian terhadap perbuatan yang hendak dilakukan yaitu akan berakhir dengan sesuai harapan atau justru akan meleset (Alexander Greenberg, 2019: 105).

Berdasarkan uraian sebab-sebab di atas dapat dikaitkan dengan teori-teori kelalaian atau kealpaan. Mengutip pendapat dari Sudarto dalam bukunya, kealpaan (*culpa*) terbagi menjadi dua jenis yaitu yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) (Sudarto, 2018: 170-171). Singkatnya, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut maka jenis kealpaan yang terjadi dalam kasus penggunaan jebakan listrik di lahan yang menyebabkan kematian termasuk dalam jenis kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Hal ini karena petani dan pemilik lahan sebenarnya sadar tentang resiko dan akibat yang akan timbul dari pemasangan jebakan listrik di lahan sawah milik mereka namun mereka tetap melakukan perbuatan tersebut sembari berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Faktor internal yang kedua berkaitan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran menjadi hal yang penting dalam menjaga suatu keteraturan dan ketertiban dalam suatu komunitas masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dan kepatuhan individu atau masyarakat terhadap keberadaan hukum positif maupun peraturan hukum yang berlaku di suatu lingkup wilayah. Tujuan dari adanya kesadaran hukum yaitu untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, serta keadilan di dalam komunitas masyarakat. Soerjono Soekanto yang mengutip pendapat Kutschinsky dalam bukunya menguraikan jika terdapat empat indikator mengenai kesadaran hukum. Indikator tersebut meliputi pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness* pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*, pola-pola perikelakuan hukum atau *legal behaviour* (Soerjono Soekanto, 1982: 159).

Kesadaran hukum petani dan pemilik lahan di Kabupaten Ngawi Berkaitan dengan penggunaan jebakan listrik masih cukup rendah. Hal ini berdasarkan wawancara kepada ketiga narasumber petani yang dikaitkan dengan teori-teori diatas. Dari hal tersebut kemudian diketahui jika mereka tidak mengetahui dengan pasti mengenai peraturan hukum utamanya aturan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang ketenagalistrikan dan terkait dengan kealpaan. Secara khusus memang belum terdapat peraturan yang melarang jebakan listrik untuk hama tikus di sawah. Namun apabila jebakan listrik untuk hama tikus tersebut menimbulkan korban maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban hukum dengan dikenakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merujuk pada indikator-indikator di atas yang tidak terpenuhi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, maka tepat jika kemudian dikatakan bahwa kesadaran hukum terkait penggunaan jebakan listrik di lahan yang menyebabkan kematian di kalangan petani dan pemilik lahan di Kabupaten Ngawi masih rendah.

3.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu dan turut mempengaruhi petani dan pemilik lahan (pelaku) dalam hal penyebab terjadinya kealpaan dalam kasus pemasangan jebakan listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi. Faktor eksternal yang pertama yaitu maraknya serangan hama tikus di wilayah Kabupaten Ngawi. Hama tikus menyerang lahan sawah pada saat awal penanaman tanaman padi. Kemunculan hama tikus disebabkan karena berbagai macam sebab. Berkurangnya pemangsa alami tikus sebagai bagian dari rantai makanan serta kembang biak tikus yang cepat menyebabkan adanya gangguan dari hewan pengerat ini di lahan sawah. Adanya permasalahan seperti di atas tersebut kemudian memicu petani dan pemilik lahan di Kabupaten Ngawi kemudian memasang jebakan listrik sebagai upaya terakhir setelah berbagai cara lain seperti pengemposan (membakar sarang hama tikus dengan api), *gropoyokan* bersama, pemberian obat-obatan pada hama tikus, penggenangan area lahan sawah dengan air sebelum tanam dirasa tidak efektif untuk menghalau dan mengendalikan hama tikus yang semakin merusak lahan sawah.

Faktor eksternal yang kedua yaitu perangkat jebakan listrik untuk hama tikus merupakan perangkat yang dapat dibuat dengan peralatan dan cara yang mudah. Berdasarkan wawancara kepada ketiga narasumber petani, diketahui jika perangkat jebakan tikus dalam penggunaannya membutuhkan genset diesel, lilitan kawat, patok kayu atau bambu, dan lampu indikator. Seluruh alat tersebut dapat dengan mudah didapatkan oleh petani dan pemilik lahan. Proses instalasi perangkat jebakan listrik untuk tikus di lahan sawah tidak memerlukan tenaga ahli karena alat-alat tersebut mudah untuk dirakit oleh petani dan pemilik sawah.

Faktor eksternal yang ketiga yaitu ketiadaan aturan yang baku maupun larangan yang melarang secara tegas mengenai penggunaan jebakan listrik tersebut. Selama ini yang ada yaitu himbauan yang menghimbau petani untuk tidak mempergunakan jebakan listrik sebagai alat untuk membasmi hama tikus. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, belum ada peraturan desa maupun peraturan daerah yang secara tegas melarang mengenai penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah. Selain itu, pemberian izin dan ketiadaan larangan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan dalam hal pemasangan jebakan listrik untuk hama tikus secara langsung telah menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kealpaan. Perbuatan tersebut menjerumuskan dirinya maupun penggarap sawah miliknya dalam tindak pidana apabila ternyata jebakan listrik untuk hama tikus yang dipasang tersebut menimbulkan korban jiwa.

4. Upaya ASEAN Dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Guna melakukan penanggulangan dan pencegahan terkait kasus tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan mencegah suatu tindak pidana atau kejahatan sebelum perbuatan tersebut terjadi dan dilakukan (A. Qirom Samsudin, et.al., 1985: 46). Adapun upaya secara represif yaitu dilakukan melalui jalur penal dengan menindak para pelaku kejahatan (Barda Nawawi, 2008: 40).

4.1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi dalam penanggulangan kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus yang menyebabkan kematian yaitu dengan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani atau pemilik lahan. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas secara garis besar yaitu mengenai himbauan untuk tidak menggunakan jebakan listrik sebagai alat untuk membasmi hama tikus. Materi lain yang turut disampaikan yaitu mengenai adanya unsur pidana dalam penggunaan jebakan listrik jika dalam penggunaannya mengakibatkan kematian bagi orang lain.

Upaya penanggulangan lainnya dilakukan dengan patroli pemantauan. Patroli ini dilakukan dengan berkeliling di area lahan sawah oleh pihak kepolisian.

Dalam hal patroli pihak Kepolisian Resort Ngawi juga menggandeng dan bekerja sama dengan PT PLN ULP Ngawi guna memantau penggunaan aliran listrik di lahan sawah Kabupaten Ngawi. Apabila dalam kegiatan patroli pihak kepolisian menemukan area lahan sawah yang menggunakan dan memasang jebakan listrik maka pihak kepolisian akan meminta petani atau pemilik lahan untuk segera membongkar serta melepas segala perangkat jebakan yang telah terpasang.

Apabila Petani atau pemilik lahan yang dalam patroli diketahui menggunakan aliran listrik dari PT PLN dengan tidak sebagaimana mestinya maka pihak Kepolisian Resort Ngawi akan meminta PT PLN ULP Ngawi untuk melakukan pemutusan arus listrik milik Petani atau pemilik lahan tersebut. Adapun pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT PLN ULP Ngawi tersebut telah sesuai dengan klausula dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (SPJBTL) yang intinya menyebutkan mengenai larangan untuk menggunakan aliran listrik selain untuk hal yang diajukan pada awal pemasangan. Apabila terjadi penyalahgunaan aliran listrik dengan menggunakannya tidak sebagaimana mestinya seperti untuk jebakan listrik maka berdasarkan Pasal 3 Ayat (7) poin b Surat Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik (SPJBTL) PT PLN ULP Ngawi dapat menindak dengan melakukan pemutusan aliran listrik.

4.2. Upaya Represif

Upaya represif atau upaya secara penal dalam hukum pidana dilakukan dengan menitikberatkan pada adanya hukuman atau penalty setelah tindak pidana terjadi (Barda Nawawi, 2008: 40). Kepolisian sebagai salah satu instansi yang berperan dalam penegakan hukum atau law enforcement berperan penting melakukan upaya represif atau penal pada kasus penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 poin b Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakkan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran (Barda Nawawi, 2008: 23). Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepolisian Resort Ngawi menerapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena perbuatan yang dilakukan petani atau pemilik lahan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

4.3. Tantangan dan Hambatan

Dalam proses penanggulangan kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi terdapat adanya tantangan dan hambatan. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Ngawi yaitu banyak petani dan pemilik lahan yang masih memasang jebakan listrik untuk hama tikus secara sembunyi. Mereka akan memasang jebakan ketika sedang tidak ada patroli dan membongkarnya ketika ada patroli dari pihak kepolisian. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan aturan yang mengatur mengenai penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus yang belum dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini aturan yang ada baru dapat diterapkan jika telah timbul korban dari pemasangan jebakan listrik untuk hama tikus tersebut.

Adapun hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan aturan yang mengatur mengenai penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus yang belum dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini belum terdapat regulasi yang jelas terkait penggunaan jebakan listrik di sawah atau lahan. Padahal keberadaan regulasi menjadi penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur jika Suatu perbuatan harus ada dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sebelum suatu peristiwa pidana itu dan terjadi yang kemudian aturan itu dikenakan kepada pelaku yang melanggar aturan dalam undang-undang tersebut.

Penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus secara norma memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam peraturan daerah ataupun peraturan khusus lainnya sehingga petani atau pemilik lahan sawah yang memasang jebakan listrik untuk hama tikus tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila hanya sekedar memasang jebakan listrik tersebut. Petani atau pemilik lahan yang memasang jebakan listrik untuk hama dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila jebakan listrik untuk hama tikus tersebut telah menimbulkan korban. Timbulnya korban seharusnya dapat dicegah dengan adanya larangan atau peraturan yang dituangkan dalam undang-undang guna mencegah timbulnya korban terlebih dahulu serta menanggulangi terjadinya kasus kealpaan dalam penggunaan penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan jika penyebab terjadinya kasus kealpaan dalam penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh dua faktor penyebab. Faktor internal berupa adanya kelalaian, kecerobohan, serta kurangnya penduga-dugaan dalam diri pelaku yang memasang jebakan tikus di sawah. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat turut menjadi faktor internal dalam terjadinya kasus kealpaan ini. Adapun Faktor eksternal sebagai faktor penyebab yaitu maraknya serangan hama tikus di wilayah Kabupaten Ngawi, adanya kemudahan dalam membuat jebakan listrik untuk hama tikus, dan ketiadaan larangan dari pemilik serta ketiadaan aturan yang pasti terkait penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus kealpaan dalam kasus penggunaan aliran listrik di lahan yang menyebabkan kematian di Kabupaten Ngawi yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi dan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ngawi bekerjasama dengan PT PLN ULP Ngawi. Adapun Upaya represif dilakukan dengan melakukan penegakan hukum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada pelaku. Tantangan yang terjadi dalam proses penanggulangan kasus kealpaan ini yaitu masih banyak petani dan pemilik lahan yang memasang jebakan listrik untuk hama tikus secara diam-diam. Kemudian hambatan yang terjadi yaitu belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang penggunaan aliran listrik untuk jebakan tikus di lahan sawah.

6. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan patroli pemantauan yang lebih intensif lagi pada kawasan lahan sawah di Kabupaten Ngawi oleh Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi. Perlu adanya aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan jebakan listrik untuk hama tikus di lahan sawah karena selama ini belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Saran terakhir yaitu perlunya ada MOU antara Kepolisian Resort Ngawi dan PT PLN ULP Ngawi sebagai salah satu bentuk sinergi kerjasama dua instansi dalam menanggulangi kasus tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- A.S. Qirom. (1985). *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Liberty.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*. Yayasan Sudarto.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Febri Ana, G., & Ginting, R. (2015). Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH). *Recidive*, 4(2), 184–191.
- Greenberg, A. (2020). Epistemic Responsibility and Criminal Negligence. *Criminal Law and Philosophy*, 14(1), 91–111. <https://doi.org/10.1007/s11572-019-09507-7>
- Istiaji, B., Priyambodo, S., Sanmas, A. A., & Rosidah, A. (2020). Efektifitas Kegiatan gropyokan Tikus Sawah (*Rattus argentiventer*) di Desa Bener, Kabupaten Klaten (Effectiveness of rice-field rat (*Rattus argentiventer*) activities in Bener Village, Klaten Regency). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(2), 163–168.
- John Tomi Siska, T. (2021). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 966–977.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia